

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM
TERCATAT**

Skripsi

**oleh:
Hariski Romadona Setya
NIM 19210131**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM
TERCATAT**

Skripsi

**oleh:
Hariski Romadona Setya
NIM 19210131**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 April 2023

Penulis



Hariski Romadona Setya
NIM 19210131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hariski Romadona Setya NIM 19210131 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP197511082009012003

Malang, 10 April 2023
Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Hariski Romadona Setya 19210131, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PADA PENCATATAN PERKAWINAN BELUM TERCATAT

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023

Dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 19871018201802011157

()
Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033


()
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Penguji Utama



Malang 12 Mei 2023
Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَمْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”¹

(Q.S Al Baqarah: 282)

¹ Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 49

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang maha merajai seluruh alam, mempunyai kerajaan yang agung, dan memberi hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat”. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.

Penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj.Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahudin Azmi, M.HI., Faridatus Suhadak, M.HI., dan Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah mengoreksi, mengarahkan dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
7. Dr. KH. Halimi Zuhdy, M.Pd., MA, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun, yang selalu membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu agama, dan mendoakan penulis selaku santrinya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenaganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebajikannya.
9. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Sundari, yang senantiasa memberi nasehat, dukungan, serta senantiasa melangitkan doa yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman dan semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu namun senantiasa memberikan dukungan dan doa agar terselesaikanya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang diperoleh penulis menjadi manfaat dan barokah. Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, penulis sangat berharap atas maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk menjadi lebih baik kedepanya.

Malang, 10 April 2023
Penulis,

Hariski Romadona Setya
NIM 19210131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺕ	ط	ﺀ	أ
ﺯ	ظ	ﺏ	ب
ﻊ	ع	ﺕ	ت
ﺙ	Th	ﻎ	gh
ﻑ	ف	ﺝ	ج
ﻕ	ق	ﺡ	ح
ﺦ	Kh	ﻙ	k
ﻝ	ل	ﺩ	د
ﺫ	Dh	ﻡ	m
ﻥ	ن	ﺭ	ر
ﻭ	و	ﺯ	ز
ﻩ	ه	ﺱ	س
ﺀ	ء	ﺶ	ش
ﻱ	ي	ﺲ	ص
ﺪ	ض		

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di
---	----------------	---	----------------

Contoh: :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*.*), –maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*). Contoh:

عَلَى : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*ʾ* alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	14
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28

A. Sinkronisasi.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Jenis Sinkronisasi Hukum.....	30
a. Sinkronisasi Vertikal.....	30
b. Sinkronisasi Horizontal.....	31
B. Pencatatan Perkawinan.....	32
1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	32
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019.....	36
C. Teori Hans Kelsen (<i>Stufentheori</i>).....	38
BAB III PEMBAHASAN DAN ISI	45
A. Sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat	45
1. Sinkronisasi Vertikal	45
2. Sinkronisasi Horizontal.....	53
B. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menuju Prosedur Pencatatan Perkawinan Yang Harmonis	61
1. Vertikal.....	61
a. UUD 1945	61
b. UU NO 1 Tahun 1974	64
c. UU No 9 Tahun 1975	67
d. UU No 96 Tahun 2018.....	70
e. Kompilasi Hukum Islam	72
f. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	74
g. Permendagri No 9 Tahun 2016	77
h. Permendagri No 108 Tahun 2019	79
2. Horizontal.....	81
a. Permendagri No 109 tahun 2019.....	81
b. Permenag No 20 Tahun 2019.....	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

ABSTRAK

Hariski Romadona Setya, 19210131. 2023. **Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Pencatatan Nikah, Nikah Belum Tercatat

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Permendagri mengeluarkan peraturan yaitu seseorang bisa mencatatkan perkawinan belum tercatat dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) dan diketahui oleh dua orang saksi. Hal ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang mendorong untuk dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sinkron atau tidaknya Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Nikah Dibawah Tangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan berupa UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Permendagri No 109 Tahun 2019 dan peraturan lain terkait dengan pencatatan perkawinan belum tercatat. Adapun berbagai macam peraturan tersebut diselaraskan dengan teori jenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky terkait dengan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum tercatat menurut Permendagri No 109 Tahun 2019 mengalami ketidaksinkronan pada materi hukumnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tentang prosedur proses pencatatan perkawinan yang langsung diarahkan pada Dukcapil dengan cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) disertai dengan 2 orang saksi. Substansi peraturan perundang-undangan harus selaras antara norma hukum tertinggi sampai dengan yang terendah, mulai dari UUD Tahun 1945, UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, KHI, Perpres No 96 tahun 2018, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri Nomor 9 tahun 2016, Permendagri No 108 Tahun 2019, Permenag No 20 Tahun 2019, Permendagri No 109 Tahun 2019, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

ABSTRACT

Hariski Romadona Setya, 19210131. 2023. **Synchronization of Laws and Regulations in Indonesia on Underhand Marriage Registration.** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keyword: Synchronization, Marriage Registration, Unregistered Marriage

Marriage registration is an administrative requirement not to determine whether a marriage is valid or not. The Permendagri issues a regulation that states that a person can register a marriage under the hand by attaching a Statement of Responsibility (SPTJM) and it is known by two witnesses. This is contrary to the Marriage Law which encourages it to be officially registered by Marriage Registrars. The purpose of the research in this thesis is to find out whether or not the laws and regulations in Indonesia are in sync with the registration of underhanded marriages.

The research method used is normative juridical because researchers use library materials as the main data for analyzing cases, and the authors do not conduct field research. The data used is in the form of Marriage Law No. 1 of 1974, Permendagri No. 109 of 2019 and other regulations related to the registration of private marriages. The various kinds of regulations are aligned with Hans Kelsen and Hans Nawiasky's hierarchical theory of legal norms in force in Indonesia.

The results of the study show that marriage registration has not been recorded according to Permendagri No 109 of 2019 experiencing a discrepancy in legal material with Indonesian laws and regulations regarding the procedure for the marriage registration process which is directly directed at Dukcapil by simply attaching a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) accompanied by 2 witnesses. The substance of laws and regulations must be aligned between the highest legal norms to the lowest, starting from the 1945 Constitution, Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, KHI, Presidential Decree No. 96 of 2018, MK Decision Number 46/PUU-VIII /2010, Permendagri Number 9 of 2016, Permendagri No. 108 of 2019, Permenag No. 20 of 2019, Permendagri No. 109 of 2019, in accordance with the hierarchy of laws and regulations both vertically and horizontally.

خلاصة

هارزقي رمضان ستيا، ١٩٢١٠١٣١. ٢٠٢٣. **تزامن القوانين واللوائح في إندونيسيا بشأن تسجيل الزواج الخفي**. أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المستشار : تيغوه ستيا بودي ، S.HI., M.H.

الكلمات الرئيسية: التزامن ، تسجيل الزواج ، زواج غير مسجل

تسجيل الزواج هو مطلب إداري لعدم تحديد ما إذا كان الزواج صحيحًا أم لا. يصدر Permendagri لائحة تنص على أنه يمكن لأي شخص تسجيل الزواج تحت يده من خلال إرفاق بيان المسؤولية (SPTJM) وهو معروف من قبل شاهدين. هذا مخالف لقانون الزواج الذي يشجع على أن يتم تسجيلها رسميًا من قبل مسجلي الزواج. الغرض من البحث في هذه الأطروحة هو معرفة ما إذا كانت القوانين واللوائح في إندونيسيا متزامنة مع تسجيل الزيجات المخفية أم لا.

طريقة البحث المستخدمة هي معيار قانوني لأن الباحثين يستخدمون مواد المكتبات باعتبارها البيانات الرئيسية لتحليل القضايا ، ولا يقوم المؤلفون بإجراء بحث ميداني. البيانات المستخدمة هي في شكل قانون الزواج رقم ١ لعام ١٩٧٤ ، Permendagri رقم ١٠٩ لعام ٢٠١٩ واللوائح الأخرى المتعلقة بتسجيل الزواج الخاص. تتماشى الأنواع المختلفة من اللوائح مع نظرية هانس كيلسن وهانس ناياسكي الهرمية للمعايير القانونية السارية في إندونيسيا.

ظهر نتائج الدراسة أن تسجيل الزواج باليد وفقًا لـ Permendagri رقم ١٠٩ لعام ٢٠١٩ يمكن اعتباره غير متزامن في مادته القانونية مع القوانين واللوائح الإندونيسية فيما يتعلق بإجراءات عملية تسجيل الزواج التي يتم توجيهها مباشرة في Dukcapil ببساطة عن طريق إرفاق بيان المسؤولية المطلقة (SPTJM). برفقة شاهدين. يجب مواءمة جوهر القوانين واللوائح بين أعلى المعايير القانونية إلى الأدنى ، بدءًا من دستور عام ١٩٤٥ ، القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ، لائحة حكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ ، المملكة العربية السعودية ، المرسوم الرئاسي رقم ٩٦ لعام ٢٠١٨ ، قرار MK رقم ٤٦ / PUU-VIII / 2010 ، Permendagri رقم ٩ لعام ٢٠١٦ ، Permendagri No. 108 لسنة ٢٠١٩ ، Permenag No. 20 لعام ٢٠١٩ ، Permendagri No. 109 لعام ٢٠١٩ ، وفقًا للتسلسل الهرمي للقوانين واللوائح رأسياً وأفقياً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi orang yang melakukannya. Definisi dari Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dalam agama islam seseorang dikatakan dalam status perkawinanya ketika sudah memenuhi syarat rukunya, diantaranya: calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, akad, dan mahar. Sementara itu, karena Indonesia adalah negara hukum maka seseorang yang melakukan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Disamping syarat-syarat secara agama, wajib juga melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinanya sah dan diakui secara agama dan secara hukum, karena akan mempunyai bukti berupa akta autentik.³

Tujuan perkawinan secara jelas diterangkan dalam Al Quran dan hadits, salah satunya untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri (QS. Ar

² Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:Pradnya Paramita,1978), 423.

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013), 206

Rum:21)⁴ dan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. An-Nisa: 1).⁵ Kesempurnaan keluarga bahagia tatkala dapat membentuk atau mewujudkan keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah keluarga yang bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan, orang lain, masyarakat dan lingkungan.⁶

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut pemerintah lewat Undang-Undanganya menetapkan beberapa aturan. Antara lain perkawinan harus dicatat dan melarang perkawinan di bawah umur. Hal ini merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan atau penerapan perkawinan. Sayang sekali, aturan ini mengalami kendala serius di lapangan, baik pada aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta pemahaman agama. Keberadaan aturan atas batas usia minimal calon pengantin dan keharusan mencatat perkawinan, tidak disertai kemudahan akses dan sanksi bagi pelanggarnya. Hal yang demikian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, yang mana kondisi masyarakat dengan pola relasi gender yang timpang, mengakibatkan perempuan mengalami dampak yang lebih rentan

Mengutip dari media berita Indo Zone, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, setiap warga negara pada prinsipnya punya hak untuk terdaftar di dalam kartu keluarga.

⁴ Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 406

⁵ Al quran Tikrar, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 77.

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan, *Prolog Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan,2013), xi.

Bagi pernikahannya belum dicatatkan maka akan ada status khusus yang akan disematkan di dalam KK. Mereka akan diberi status "nikah belum tercatat" atau "kawin belum tercatat" di dalam KK mereka.⁷ Sontak hal ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip pencatatan perkawinan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan baru.

Pasal-pasal tentang perkawinan telah diatur dalam hukum positif, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat peraturan pelaksanaannya. Perkawinan yang terdaftar dianggap sebagai persatuan yang sah oleh agama dan negara. Seperti yang diarahkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Menurut keterangannya, agama menganggap perkawinan di luar nikah sah, tetapi perkawinan itu tidak diakui oleh negara karena belum dicatatkan.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim dicatat dalam Akta Nikah, sebagaimana tercantum dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

⁷ <https://www.indozone.id/news/qEsglgx/heboh-nikah-siri-tetap-bisa-punya-kartu-keluarga-dosen-uin-bakal-subur-nikah-siri/read-all> diakses pada hari jumat 6 Agustus jam 14.00 WIB

Pencatatan Nikah, Pasal 2 Ayat (1).⁸ Akibatnya, setiap umat Islam yang bertempat tinggal di Indonesia wajib mencatatkan perkawinannya sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal belum selesai, maka perkawinan yang terjadi tidak mempunyai kekuatan yang sah. Penerbitan peraturan ini dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian hukum di masyarakat.

Surat Pernyataan Perkawinan/Cerai (SPTJM) belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencatatan status perkawinan/perceraian di KK bagi warga yang tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta nikah, atau kutipan surat nikah atau surat cerai, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.⁹ SPTJM dapat digunakan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat yang tidak memiliki buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas. Peraturan tersebut dalam pertimbangannya dibuat untuk efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan administrasi kependudukan. Sebagai sarana pencatatan, Dukcapil hanya memenuhi UU No 23 Tahun 2006 dan 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. di mana tujuan utamanya adalah untuk memasukkan peristiwa kependudukan Indonesia yang signifikan ke dalam database kependudukan.

Selain itu, Perpres No. Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil dan

⁸ Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁹ Pasal 5 Ayat 2 (b) Permendagri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku

Pencatatan Penduduk Pasal 34 Tahun 2018 seseorang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ada dua orang saksi dalam peristiwa tersebut. Pencatatan dilakukan jika tidak memiliki akta kelahiran, tidak memiliki buku nikah atau kutipan dari akta nikah atau bukti sah lainnya, tetapi status hubungan di KK menunjukkan bahwa status sudah menikah. Selain itu, diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Penerbitan KK lain yang tidak tidak memenuhi prasyarat harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.¹⁰

Apabila ditelaah kembali, secara garis besar timbul akan timbul kontradiktif regulasi. Sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan dalam menyusun perundang-undangan, agar peraturan perundang-undangan menjadi selaras dan merupakan kesatuan yang utuh.¹¹ Apabila tidak dilakukan akan ada yang namanya disharmonisasi atau tidak sinkron yang bisa mengakibatkan diantaranya terjadinya multi tafsir dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, dan disfungsi hukum yang mana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat.¹²

¹⁰ Pasal 10 Ayat 2 Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

¹¹ Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum, Harmonisasi Dalam Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Kemenkumham*, 16 Desember 2015, diakses 11 November 2022, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

¹² A.A. Oka Mahendara, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan", *Kemenkumham*, 29 Maret 2010, diakses 11 November 2022 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harm

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku berjenjang-jenjang, merujuk atau berlandaskan pada norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila (*Staatsfundamentalnorm*).¹³ Hal tersebut selaras dengan Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukumnya (*Stufentheorie*), Beliau berpendapat berpendapat bahwa dalam tatanan hierarki norma-norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis-lapis, artinya suatu norma yang lebih rendah tingkatannya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan yang paling puncak ialah yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat ”.

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini dibatasi terkait dengan sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang pencatatan perkawinan belum tercatat.

onisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), 57.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, 41

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat?
2. Bagaimana substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia menuju prosedur pencatatan perkawinan yang harmonis ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa tujuan dengan adanya penyelesaian masalah tersebut, yaitu:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia menuju prosedur pencatatan perkawinan yang harmonis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai polemik kawin belum tercatat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai hukum keluarga yang memiliki hubungan erat dengan hukum perdata.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syariah tentang pencatatan perkawinan bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku perkawinan yang perkawinannya belum dicatatkan.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, guna mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan obyektif, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang digunakan penulis, maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis normatif, karena ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*).¹⁵ Penelitian Pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak hanya buku-buku, melainkan juga termasuk, jurnal, majalah, dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan ditekankan pada berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang akan diteliti.¹⁶

Untuk Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penekanan analisis pada penyimpulan komparasi dan dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Bahan hukum yang diperoleh bukan berdasarkan pada angka melainkan data

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.II* (Jakarta: Kencana, 2011), 90

¹⁶ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008),20.

¹⁷ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

dengan kata-kata atau sebuah pernyataan dalam mengkaji hukum positif.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang akan memecahkan suatu masalah terkait sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan nikah di bawah tangan. Namun, untuk menganalisis tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Adapun pendekatan yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, tidak akan terpisah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁹ Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti diperiksa dengan menggunakan metode ini. Penulis akan memiliki kesempatan untuk menggali data mengenai kesesuaian satu undang-undang dengan undang-undang lainnya dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁸ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, 6.

¹⁹ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999),23.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 133.

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dengan maksud mengacu pada doktrin dan pandangan ilmu hukum yang ada.²¹ Mewujudkan pemikiran atau cara pandang yang melahirkan pemahaman, gagasan dan aturan yang sah yang dapat diterapkan pada masalah yang dibahas, secara spesifik dengan memusatkan pada cara pandang dan prinsip dalam kajian regulasi akan melahirkan cara pandang yang mengarah pada pemahaman, gagasan dan aturan yang relevan dengan masalah yang diperiksa.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, khususnya yuridis normatif tidak mengenal adanya data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari kajian pustaka bukan dari lapangan. Maka dalam penelitian normatif dikenal bukan jenis data, melainkan bahan hukum.²² Dalam penelitian hukum normatif bahan dasarnya ialah bahan pustaka, yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.²³ Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka harus dilakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 135.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 181.

²³ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 24.

²⁴ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),154.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang relevan dan berasal langsung dari sumber data penelitian tesis ini disebut bahan hukum primer. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, yang menunjukkan bahwa bahan tersebut merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²⁵ Peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi yang digunakan untuk membuat undang-undang, dan keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan bahan hukum primer.²⁶

Adapun dalam penelitian hukum ini, peneliti mengambil data dari:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- 9) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 181.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain Buku Ilmu Perundang-Undangan I karya Maria Farida, Buku Penelitian Hukum karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. dan jurnal-jurnal hukum terkait penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang mendukung dan menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok kajian.²⁸ Dalam penggunaan kata atau istilah penulis merujuk pada KBBI agar penulisan sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan :

a. Metode Studi Kepustakaan (*Bibliographi Research*)

Dalam metode studi kepustakaan, dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan sesuai dengan pembahasannya kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Studi literatur adalah proses

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

²⁸ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rhineka Cipta,2001),103

mencari dokumen hukum dengan melihat, mendengarkan. Saat ini, banyak pencarian dilakukan secara online.²⁹

b. Metode Dokumentasi (*documenter*)

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti.³⁰ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut tentang pencatatan pasangan nikah belum tercatat. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan hukum dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, kemudian peneliti melakukan pengolahan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Pemeriksaan bahan hukum merupakan proses pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya,

²⁹ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 160.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss,1986), 66.

kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan lainnya.³¹ Relevansi antara satuan atau kelompok data yaitu data pustaka dan dokumentasi. Cara yang ditempuh oleh peneliti yaitu: Memilih bahan hukum penelitian yang berkaitan dengan pembahasan sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat pada peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua bahan hukum, kemudian dicocokkan dengan rumusan masalah yang ada serta unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.³² Hal ini dilakukan agar mempermudah proses analisis yang dikemukakan. Semua bahan hukum yang telah didapat kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, serta digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Caranya ialah menggabungkan antara bahan hukum dokumentasi dan pustaka. Klasifikasi dilakukan dengan tingkat kesesuaian dengan objek penelitian.

d. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini peneliti mengkaji bahan hukum yang terkumpul untuk kebenaran informasi dan kebenaran informasi berupa data dokumenter dan data kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum

³¹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Malang),2004

³² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Predana Media, 2003), 335.

dokumenter dan seleksi bahan hukum pustaka berupa undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku tentang pokok penelitian. Sumber lain adalah undang-undang perkawinan, pencatatan perkawinan dan semua data yang digunakan dalam penelitian ini. Verifikasi dilakukan dengan variabel teori *Stufentheory*.

e. Analisis (*Analyzing*)

Metode analisis normatif ialah cara untuk menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.³³ Selain itu, bahan hukum yang diperoleh dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang yang terkait dengan pembahasan kajian ini. Semua data diurutkan dan diproses sesuai dengan masalahnya. Penulis menganalisis data, yang keakuratannya telah diverifikasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) sebagai pisau analisisnya. Holsti menyebutkan *Content Analysis* adalah setiap teknik yang digunakan untuk membuat kesimpulan secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi ciri-ciri pesan tertentu.³⁴ *Content Analysis* digunakan untuk mengukur atau

³³ Noeng Muhadjir, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin P.o Box 83, Yogyakarta, hlm. 49.

³⁴ Valerine J.L.Krickhoff, "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal" *Era Hukum* no 6 (1995):86
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15721/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

menilai tingkat keterandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) dari data yang telah diperoleh dengan upaya lain. Dalam penelitian hukum normatif, teknik ini berarti memperluas wawasan pengertian data sekunder (bahan dokumen).

f. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Peneliti akan membuat ini kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian berupa sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat dan substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia menuju prosedur pencatatan perkawinan yang harmonis.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Amanda Zubaidah Aljarofi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel, 2019.³⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Pengembangan database kependudukan yang beralih ke SIAK 7 ini secara tidak langsung berfungsi atau mendapat kepastian hukum, namun malah bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 2 Perma Nomor 19 Tahun 2018.

Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang status perkawinan siri yang dicatat sebagai perkawinan belum tercatat. Adapun Perbedaan Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Sedangkan yang sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian terdahulu membahas status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas mengenai sinkronisasi

³⁵ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/34277/1/Amanda%20Zubaidah%20Aljarofi_C91215102.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri.

2. Penelitian oleh Cholidatul Rizky Amalia dkk., dengan judul “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri” Jurnal JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2, Maret 2022.³⁶ Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang terdapat di Indonesia, serta konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan dari penerbitan Kartu Keluarga untuk perkawinan siri dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar pencatatan. Dengan demikian, perkawinan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas problematika nikah siri dalam hal pencatatan perkawinan, jenis penelitiannya sama menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu keabsahan daan akibat hukum KK yang terbit dari pasangan nikah siri . Sedangkan

³⁶ Cholidatul Rizky dkk., “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), No. 2 (2022): <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/458/301>

penelitian yang sekarang lebih fokus pada sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri.

3. Penelitian oleh Rika Puspa Ningsih Lubis dengan judul “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi, 2018.³⁷. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menyebutkan untuk memperoleh kartu keluarga pasangan nikah dibawah tangan di Sarilamak, Kecamatan Harau yaitu dengan mambawa Surat Pengantar dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil. Dalam kurun waktu kurang lebih seminggu kantor catatan sipil akan mengeluarkan Kartu Keluarga. Adapun fungsi kartu keluarga ini yaitu untuk mendapatkan kemudahan dalam hal mengurus terkait dengan administrasi kependudukan. Kartu Keluarga ini hanya berlaku pada saat mereka tinggal di Sarilamak apabila mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang asli.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang pembuatan KK bagi pasangan nikah siri. Adapun perbedaanya ialah penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian empiris,

³⁷ Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan” (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak), (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2018), <http://ecampus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=82593&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>

sedangkan yang sekarang menggunakan yuridis normatif. Kemudian penelitian terdahulu fokus membahas bagaimana proses pembuatan KK dan kedudukannya bagi pasangan nikah siri. Kalau penelitian sekarang akan fokus membahas pada sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri.

4. Penelitian oleh Sri Mulyani Tomayahu, dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga (Kk) Pada Pernikahan Siri”, Skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022.³⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif, ialah mengkaji atau menganalisis peraturan Permendagri No 109 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini untuk melindungi istri, kaum perempuan, dan anak anak agar mereka tercatat didalam administrasi kependudukan, dan analisis masalah terhadap kebijakan Dirjen Dukcapil yaitu menggunakan kaidah *Dar’ul Al-Māfasid Muqaddamun ‘Ala Jalbli Al-Maṣāliḥ* dan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir*. Kebijakan ini memberikan kemudahan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menikah siri dan punya keturunan untuk mendapatkan Kartu keluarga, serta melindungi istri kaum perempuan.

³⁸ Uni Hanifah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), <https://repository.ummat.ac.id/4039/>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah sama membahas mengenai nikah siri, jenis penelitian yang dipakai sama yaitu normatif. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu fokus membahas mengenai mengetahui alasan Dukcapil membuat peraturan terkait nikah belum tercatat dan mengetahui analisis masalah . Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat. .

5. Penelitian oleh Fadli, dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Volume 4 No 1, januari-Juni 2021.³⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Hasil penelitian menunjukkan tujuan diterbitkannya KK bagi pasangan nikah siri ialah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Namun terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi yaitu tumbuh suburnya praktek nikah siri di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah sama

³⁹ Agung Eko Wahyudi, “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5402/1/gabung.pdf>

membahas mengenai nikah siri. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai implikasi yuridis atas terbinya KK hasil perkawina siri. Sedangkan penelitian sekarang fokus membahas sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amanda Zubaidah Aljarofi/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/2019/ Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga	Perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko Kartu Keluarga	Dasar hukum yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.	Membahas tentang status perkawinan siri yang dicatat sebagai perkawinan belum tercatat.	Membahas harmonisasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 atas Permenag Nomor 19 Tahun 2018. Memakai memakai yuridis normatif.
2.	Cholidatul Rizky Amaliadkk./2022/Legalitas	Legalitas dan akibat hukum	Hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan	Sma-sama membahas problematika nikah	Penelitian terdahulu fokus penelitiannya

	<p>Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri” Jurnal JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2.</p>	<p>penerbitan KK</p>	<p>dari penerbitan Kartu Keluarga untuk perkawinan siri dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar pencatatan</p>	<p>siri dalam hal pencatatan perkawinan , jenis penelitiannya sama menggunakan penelitian hukum normatif.</p>	<p>yaitu keabsahan daan akibat hukum KK yang terbit dari pasangan nikah siri . Sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan nikah siri.</p>
3.	<p>Rika Puspa Ningsih Lubis/ IAIN Bukittinggi/ 2018/ Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)</p>	<p>Pembuatan Kartu Keluarga pada pasangan nikah dibawah tangan</p>	<p>Memperoleh kartu keluarga tanpa melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama yaitu hanya dengan membawa Surat Pengantar dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil.</p>	<p>Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang pembuatan KK bagi pasangan nikah siri.</p>	<p>Fokus membahas pada harmonisasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 atas Permenag Nomor 19 Tahun 2018. Penelitian sekarang menggunakan yuridis</p>

					normatif.
4.	Sri Mulyani Tomayahu/Universitas Islam Indonesia/2022 /Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga (Kk) Pada Pernikahan Siri.	Kebijakan Dukcapil tentang pemberian Kartu Keluarga (KK) pada pasangan nikah siri.	Kebijakan ini memberikan kemudahan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menikah siri dan punya keturunan untuk mendapatkan Kartu keluarga, serta melindungi istri kaum perempuan. Berdasar pada kaidah <i>Dar'ul Al-Māfasid Muqaddamun 'Ala Jalbli Al-Maṣāliḥ</i> dan kaidah <i>Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir</i> .	Membahas mengenai nikah siri, jenis penelitian yang dipakai sama yaitu normatif.	Fokus penelitian membahas mengenai harmonisasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 atas Permenag Nomor 19 Tahun 2018.
5.	Fadli/ Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia/2021 /Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Volume 4 No 1.	Implikasi yuridis penerbitan KK bagi pasangan nikah siri	Hasil penelitian menunjukkan tujuan diterbitkannya KK bagi pasangan nikah siri ialah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri.	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah sama membahas mengenai nikah siri.	Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai implikasi yuridis atas terbinya KK hasil perkawina siri. Sedangkan penelitian

			Namun terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi yaitu tumbuh suburnya praktek nikah siri di Indonesia.		sekarang fokus membahas sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat.
--	--	--	---	--	---

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini terdapat IV (Empat) Bab. Penulisan penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan latar belakang dari permasalahan pencatatan nikah pada pasangan kawin belum tercatat untuk diangkat menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Akan dijelaskan juga tentang Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Analisis Data ditambah Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan- yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV adalah Penutup. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait hasil dan proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sinkronisasi

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sinkronisasi” berasal dari kata kerja “sinkron” yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, sejajar dan selaras.⁴⁰ Istilah “sinkronisasi” identik dengan “harmonisasi” yang dapat diartikan sebagai upaya menemukan keselarasan atau sinkronisasi. Keselarasan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun untuk mengatur suatu bidang tertentu satu dengan yang lain disebut dengan sinkronisasi hukum. Tujuan sinkronisasi adalah untuk menghindari tumpang tindih, bekerja sama, dan terkait satu sama lain.⁴¹

Endang Sumiarni berpendapat bahwa keselarasan dapat diartikan sebagai sistematisasi hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya secara vertikal antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁴² Agar peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki substansi yang sama dan tidak tumpang tindih, maka penegak hukum harus melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih besar

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/sinkron>, diakses pada 16 November 2022

⁴¹ Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2016), 16.

⁴² Endang Sumiarni, *metodologi Penelitian Hukum dan Statistik* (Yogyakarta: 2013), 5.

terhadap asas-asas berlakunya. Peter Mahmud Marzuki menegaskan adanya asas hukum yang dikenal dengan *lex superiori derogat leg inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan, inilah yang menjadi pedoman atau acuan. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarki peraturan perundang-undangan akan diabaikan dalam hal terjadi perbedaan pendapat.⁴³

Menelaah istilah sinkronisasi dan harmonisasi maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kedua kata tersebut memiliki definisi yang sama yaitu upaya untuk mewujudkan keserasian antara perundang-undangan satu dengan yang lain. Selain itu juga untuk mengatasi pertentangan hukum demi mewujudkan suatu sistem hukum yang terpadu, baik terhadap rancangan hukum yang sedang dibuat (*legal drafting*) maupun hukum yang telah berlaku (*existing legal system*). Sinkronisasi maupun harmonisasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam penyesuaian dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah peraturan-peraturan yang mengalami kejanggalan dan mungkin bertentangan. Sehingga pada akhirnya dapat terbentuk peraturan undangan nasional yang sinkron, seimbang, konsisten dan taat asas-asas hukum yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139.

⁴⁴ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 18

Upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal maupun horinsontal. Tujuan dilakukanya hal tersebut adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk mencari keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu kesatuan hukum. Maka dari itu, para pakar kemudian menggunakan istilah yang berbeda beda untuk menjelaskan tentang harmonisasi dan sinkronisasi.

2. Jenis Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan sinkronisasi atau dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu.⁴⁵

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal dilakukan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan sudah selaras atau malah terjadi disharmonisasi hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya. Apabila didefinisikan maka sinkronisasi vertikal adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dalam hierarki yang berbeda.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Sorkanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 74.

⁴⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam sinkronisasi vertikal, selain memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, juga harus memperhatikan kronologi tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi vertikal berupaya mencapai keselarasan antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi.⁴⁷

b. Sinkronisasi Horizontal

Keselarasan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hirarki yang sama disebut dengan sinkronisasi horizontal.⁴⁸ Selain itu, sinkronisasi horizontal harus dilakukan secara kronologis, khususnya sesuai dengan urutan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi horizontal bertujuan untuk

⁴⁷ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 20

⁴⁸ Zaedah Nur Rasidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang Mengena Perkawinan Beda Agama", *Al-Ahkam*, No 1 (2013): 13,

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/70>

menunjukkan sejauh mana hukum tertentu kompatibel secara horizontal, atau kompatibel dengan hukum yang sebanding di bidang yang sama.⁴⁹

B. Pencatatan Nikah

1. Pencatatan Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku begitulah bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.⁵⁰ Pemerintah menyatakan dalam perubahan UU 1/1974 bahwa asas pencatatan perkawinan menyatakan sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada sah tidaknya hukum agama yang berlaku. Tetapi, suatu perkawinan tidak dapat diakui sah jika tidak dipatuhi. Tujuan pencatatan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal (2) diantaranya ialah terciptanya tertib administrasi, menjamin status hukum suami, istri, dan anak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak tertentu hasil perkawinan, antara lain hak mewariskan harta benda dan memperoleh akta kelahiran.⁵¹

⁴⁹ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 21

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2

⁵¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, No 3 (2017): 259, <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diperjelas dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan pengujian UU 1/1974, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang sah. Syarat-syarat dan tata cara hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.⁵² Sekalipun perkawinan diatur oleh hukum perdata, negara wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami istri, khususnya dalam hal pencatatan sipil administrasi kependudukan. Setiap perkawinan harus dicatat secara resmi sebelum dapat dianggap sah. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban sipil seperti hak pemeliharaan dan hak waris.⁵³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan pedoman yang bersangkutan” merupakan standar yang memuat keabsahan sebagai jenis perkawinan konvensional. Akibat pencatatan perkawinan, akta nikah (akta otentik) sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, DPR berpendapat jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka dapat diartikan tidak memenuhi syarat formil. Anak-anak yang lahir dari

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20-21.

⁵³ Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26

perkawinan yang tidak dicatatkan dipengaruhi oleh implikasinya terhadap hak-hak sipil.⁵⁴

Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh pemerintah dan DPR di atas, Menurut MK dalam Putusanya No 46/PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dan bukan merupakan faktor penentu sahnya suatu perkawinan. sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas administrasi adalah persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁵

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, maka perkawinannya dianggap sah secara agama tetapi tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibatnya, perkawinan semacam ini tidak dilindungi atau diakui oleh hukum. Dua bagian kalimat ini, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bersama-sama, tidak tersendiri. Bagian awal Pasal 2 ayat (1) PP 1/1974 yang mengatur perkawinan, sedangkan bagian kedua Pasal 2 ayat (2) PP 1/1974 menandai perkawinan sebagai demonstrasi yang sah. Akibatnya, perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum. Tercatatnya suatu perkawinan merupakan bukti yang sah, yang sangat penting untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah.⁵⁶

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 225-271.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33

⁵⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pedoman hukum pencatatan perkawinan. Pasal 10 mengatur tata cara perkawinan. yang berbunyi Perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh setelah pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat yang disebut dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. Kemudian, proses pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum setiap agama dan keyakinan serta diadakan di hadapan PPN dan disaksikan oleh dua orang pengamat.⁵⁷

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI lebih lanjut mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Akibatnya, pendaftaran pernikahan bagi umat Islam diatur sebagai berikut: umat islam Indonesia wajib mencatat setiap perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Pencatat Nikah sesuai dengan UU 22/1946, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlangsung di depan dan di bawah pengawasan seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁸

Pustaka Pelajar, 2010), 23-24.

⁵⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975)

⁵⁸ Pasal 5 ayat (1) dan ((2) & Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

2. Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Menteri (Permendagri) No 109 tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) merupakan instansi yang berwenang mencatat administrasi masyarakat dan data kependudukan.⁵⁹ Informasi mengenai data kependudukan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga pembangunan dan pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut.

Guna memudahkan masyarakat dan Pencatatan sipil dalam upaya pendataan, penerbitan NIK, KK, dan KTP, Pemerintah mengembangkan aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).⁶⁰ Sesuai dengan perkembangan zaman kini perekaman database masyarakat saat ini telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang serba cepat dan canggih. Terbukti kini Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK online dan jauh lebih mudah dan praktis. Semua data kependudukan masyarakat dimasukkan terlebih dahulu ke sistem kemudian baru dicetak berdasarkan format yang sudah ada dalam SIAK online tersebut.⁶¹

⁵⁹ Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 3

⁶⁰ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga." *Jurnal al-Hukama*, No 2 (2019): 304. https://www.researchgate.net/publication/350731503_Kategori_Perkawinan_Belum_Tercatat_dalam_Blangko_Kartu_Keluarga_Perspektif_Yuridis

⁶¹ Raja Ilyas Aman, dkk., "Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan", *Jurnal Kebijakan Publik*, No. 1 (2012): 20,

Karena kartu keluarga adalah dokumen yang sah dan penting, informasi di dalamnya tidak dapat diubah, dicoret, atau ditambahkan. Dalam waktu 14 hari kerja, kepala keluarga harus memberitahukan ke kantor kecamatan setiap ada perubahan informasi. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang harus dipenuhi adalah KK lama dan bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.⁶²

Ada aturan tentang cara penulisan kartu keluarga, khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga. Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan pasal 33 memaparkan bahwa susunan daftar dan seleksi akta pendaftaran umum harus menggunakan aplikasi SIAK selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diwartakan. Kartu keluarga sudah menggunakan model terbaru, yaitu berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7. Format SIAK versi 7 dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang termasuk kolom golongan darah, status perkawinan, dan tanggal pernikahan.⁶³

SIAK versi 7 dimodifikasi untuk mengubah status perkawinan mereka yang sebelumnya menikah atau lajang menjadi terdaftar. Dimana sa

<https://jkejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/1536/1511>

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁶³ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis", 309.

lah satu pedoman pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di seluruh masyarakat adalah pernikahan dan kematian. Tidak dicatatnya perkawinan adalah salah satu masalah yang hingga kini juga masih banyak yang belum mencatatkan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mempercepat pemrosesan perubahan informasi pada kartu keluarga yang sebelumnya tertulis menikah tetapi tidak memiliki akta nikah atau surat nikah untuk memastikan keakuratan informasi perkawinan. Pengaturan ini juga bekerja dengan dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.⁶⁴

Perkawinan yang belum didaftarkan sebagai salah satu syarat pencantuman status perkawinan/perceraian di KK bagi Penduduk yang tidak memiliki surat nikah berupa surat buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, bisa melampirkan SPTJM. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Permendagri No 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tanpa buku nikah, merujuk pada peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah di bawah tangan.⁶⁵

C. Teori Hans Kelsen (*Stufentheorie*)

Hukum merupakan lembaga sosial yang fungsinya untuk melakukan pemeliharaan terhadap ketertiban, penyelesaian sengketa, dan memberi arahan

⁶⁴ Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan" *Islamic Law*, No 2 (2022): 59, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542>

⁶⁵ Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku

untuk berperilaku baik. Hukum termanifestasi sebagai institusi sosial dalam berbagai rupa, termasuk peraturan perundang-undangan negara, putusan-putusan hakim, adat kebiasaan masyarakat, maupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para warga masyarakat. Dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan, hukum menjadi pedoman tingkah laku dalam bermasyarakat. Sistem hukum seringkali juga memiliki yang sama dengan tata hukum.⁶⁶ Tata hukum merupakan sebuah sistem yang bukan hanya sekedar kumpulan kaidah namun memiliki sistematika dan kesatuan yang terstruktur.


Dalam peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan Hans Kelsen mengemukakan teori yang dinamai dengan teori hukum berjenjang (*Stufentheorie*) atau hierarki norma. Menelisik teori Hans Kelsen yaitu *Stufentheorie*, dijelaskan bahwasanya dalam sistem hukum ini memiliki suatu hierarki atau sistem pertanggung jawaban kaidah.⁶⁷ Setiap perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah harus memiliki dasar dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Setiap norma hukum harus menerapkan dan mencerminkan adanya sistem hierarki namun antar peraturan harus berkesinambungan. Norma hukum yang paling tinggi disebut dengan konstitusi berdasarkan pada norma dasar yang disebut *Grundnorm*.⁶⁸ Di dalam norma dasar ini mengandung asas-asas hukum yang berupa nilai-nilai moral atau tuntutan etis yang akan menjadi dasar dari bangunan sistem hukum.

⁶⁶ Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1971), 3.

⁶⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, Cet. VI (Nusa Media, 1982), 243-244.

⁶⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*, 243-244.

Gambar 1
Sistem Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Kelsen



Sumber: Maria Farida Indrati, hal. 45

Dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida mengutip pendapat Hans Kelsen bahwa norma hukum bersifat hierarkis. Norma hukum yang lebih rendah didasarkan dan berlaku untuk standar yang lebih tinggi dan seterusnya, hingga mencapai standar hipotetis dan imajiner yang tidak dapat dilacak, yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁶⁹ *Grundnorm* adalah standar tertinggi dari susunan hierarki, dan tidak ada standar yang lebih tinggi. Masyarakat mendefinisikan standar dasar ini sebagai standar dasar yang memberikan pedoman untuk standar yang mendasarinya.

Norma hukum, menurut Hans Kelsen, selalu didasarkan pada norma yang lebih tinggi, tetapi norma hukum yang mendasarinya juga merupakan sumber dan basisnya. Dalam urutan kerangka standar, kualitas terbaik (norma dasar) menjadi

⁶⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 41.

kiblat untuk standar hukum di bawahnya. Seluruh sistem standar di bawah ini juga akan rusak jika norma fundamental diubah atau dirusak.⁷⁰

Menurut Hans Kelsen, sumber atau dasar hukum yang diacu tidak hanya sekedar konstitusi. Akan tetapi, norma hukum yang lebih tinggi merupakan dasar bagi norma hukum yang lebih rendah dan sumber berlakunya norma hukum yang mendasarinya adalah undang-undang. Misalnya UU yang menjadi landasan bagi keputusan yang dibuat oleh hakim. Putusan ini bersifat individual dan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan definisi sumber hukum yang pertama, namun juga mencakup pemikiran hakim yang mempengaruhi pembentukan hukum, menjadikannya sebagai sumber hukum.⁷¹

UUD 1945 menjadi standar fundamental bagi hierarki hukum Indonesia, menurut teori Hans Kelsen. Sebagai standar tertinggi asas hukum (*rechtsidee*) agar negara Indonesia tetap eksis. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan keinginan seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Indonesia menjadi negara hukum. Keinginan ini harus diwujudkan, dan ketika undang-undang dan peraturan diuji oleh badan yang berwenang, mereka menjadi standar untuk validitas muatan substantif .

Hans Nawiasky, muridnya, mengembangkan teori Hans Kelsen tentang tingkat norma dalam kaitannya dengan suatu negara dengan teorinya tentang hierarki norma hukum negara (*theorie von stufenbau der rechtsordnung*). Menurut


⁷⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 42

⁷¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Translated by: Andres Wedberg)*, (New York: Russel & Russel, 1973), 124.

Hans Nawiasky, standar hukum suatu negara selalu berlapis-lapis. Norma dasar akan menjadi landasan bagi norma-norma hirarkis selanjutnya. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma berjenjang, standar hukum suatu negara juga dikelompokkan. Norma dasar negara (*staatsfundementalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), hukum formal (*formell gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en Autonome satzung*) termasuk dalam klasifikasi norma hukum Hans Nawiasky. Walaupun istilah dan jumlahnya berbeda-beda, kelompok norma ini hampir selalu ada dalam susunan norma hukum di setiap negara.⁷²

Gambar 2

Sistem Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Nawiasky



Sumber: Maria Farida Indrati, hal. 68

⁷² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, 45

Teori Hans Nawiasky berfokus lebih khusus pada teori tingkat norma spesifik negara. Sebaliknya, Hans Kelsen menyelidiki sifat umum norma yang berlaku untuk semua tingkatan.⁷³ Positivisme hukum yang menekankan bahwa tidak ada hukum di luar kekuasaan negara dan hierarki yang terstruktur, bertingkat, dan berlapis disesuaikan dengan kebutuhan dalam penataan peraturan perundang-undangan, dicirikan oleh pandangan Kelsen atau Nawiasky bahwa norma hukum adalah tatanan yang diwujudkan oleh negara.⁷⁴

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip Profesor Jimly berdasarkan teori Nawiasky membandingkannya dengan teori suksesi Hans Kelsen dan kemudian menerapkannya pada struktur sistem hukum Indonesia. Hamid menggambarkan perbandingan Kelsen dan Nawiasky dalam bentuk piramida. Berdasarkan teori ini, struktur sistem hukum Indonesia adalah:⁷⁵

1. Normal fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*). Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*). Batang Tubuh UUD 1945, tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*). Undang-Undang

⁷³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, 47

⁷⁴ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2012): 295. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/75>

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 170

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat.

Permendagri No. 109 tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.⁷⁶

1. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal berarti bahwa hukum diselaraskan dengan lapisan atau hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan menggunakan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan-peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Tujuan sinkronisasi vertikal adalah untuk menentukan apakah suatu

⁷⁶ Anas Maulana, *Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan*, 66.

peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi sektor tertentu saling bertentangan atau tidak.⁷⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai warga negara yang baik, maka harus mematuhi dan menaati hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara, mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara.⁷⁸ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan Perundang-undangan merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁷⁷ Zaedah Nur Rasidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, 13.

⁷⁸ Mochammad Agus Rachmatullah, "Pencatatan Pernikahan", *PUSKUMHAM*, 2 April 2023 diakses 2 April 2023, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>

⁷⁹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 7 Maret 2007 diakses 2 April 2023, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Perkawinan, Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Bentuk Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Permendagri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hukum Positif hanya mengakui bahwa perkawinan yang sah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pedoman tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang diselesaikan adalah terdaftar sesuai peraturan dan pedoman yang sesuai.⁸⁰

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jika penduduk negara tidak memiliki akta kelahiran, buku nikah/kutipan dari akta nikah atau bukti sah lainnya, namun hubungan pada kartu keluarga menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri, dapat membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua orang saksi. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 (2) mengatur bahwa pernyataan tanggung jawab mutlak harus menyertai penerbitan KK baru yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi suatu perkawinan harus dicatat dan dilaksanakan oleh seorang pegawai pencatat perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁰ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia", *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, No. 01 (2021): 83. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922>

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan tidak berkekuatan hukum jika dilakukan di luar wewenang pencatat.⁸¹

Putusan MK Menurut 46/PUU-VII/2010, pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan menjadi faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas administrasi adalah mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ada dua cara untuk melihat pentingnya tanggung jawab administratif seperti mencatatkan perkawinan. *Pertama*, pendaftaran dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak negara dari sudut pandang negara. *Kedua*, tujuan pendaftaran resmi negara adalah untuk menjamin bahwa orang yang mengajukan perkawinan, yang merupakan perbuatan hukum yang penting dengan akibat-akibat yang luas.⁸²

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim dicatat dalam Akta Nikah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap perkawinan yang terjadi harus mematuhi segala peraturan yang ada. Khususnya yaitu mendaftarkan perkawinan yang telah dilakukan. Apabila tidak dicatatkan, maka perkawinan yang

⁸¹ Pasal 34 Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

⁸² Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", ASAS, No 2 (2014), 102 <https://media.neliti.com/media/publications/177863-ID-pencatatan-perkawinan-dan-syarat-sah-per.pdf>

terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan peraturan ini dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian hukum di masyarakat.⁸³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memicu munculnya peraturan pencatatan perkawinan belum tercatat. Sepasang suami istri dapat melampirkan SPTJM dan diketahui oleh 2 orang saksi apabila syarat-syarat dalam Pasal 3 ayat (1) belum terpenuhi antara lain surat keterangan lahir dari dokter spesialis/penolong persalinan/tirah, surat nikah/surat wasiat nikah, KK di mana penghuni akan didaftarkan sebagai kerabat, e-KTP wali/penjaga/koresponden, dan paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwasanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan persyaratan untuk mencantumkan status perkawinan/perceraian dalam KK bagi masyarakat yang tidak mempunyai akta otentik sama sekali.⁸⁴ Berdasarkan peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan kawin belum tercatat yang tidak memiliki buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Permendagri NO 109 Tahun 2019 menyebutkan

⁸³ Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

⁸⁴ Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

bahwa tatanan ini dibuat untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan pengelolaan kependudukan. Sebagai wadah, Dukcapil hanya menetapkan UU No 23 Tahun 2006 *jo* 24 Tahun Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Tugas utamanya adalah mencatat peristiwa penting kependudukan Indonesia dalam database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia dan karenanya harus didaftarkan dalam database. Namun pendaftaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkawinan.

Para pakar hukum diantaranya Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. menanggapi terobosan yang dilakukan oleh Dukcapil. Beliau mengatakan bahwasanya Persyaratan pemberian KK pada nikah di bawah tangan memiliki esensi yang hampir sama dengan pencatatan perkawinan hanya saja pelaporannya dilakukan setelah nikah nikah di bawah tangan dan diberi tanda khusus bahwa itu belum tercatat. Di Indonesia sendiri menganut asas “mempersulit perceraian”, sehingga perlu diuji terkait peraturan Dukcapil ketika pasangan nikah di bawah tangan itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban suami meskipun sudah menggunakan SPTJM. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. juga menyarankan sebaiknya Dukcapil mengajak Kementrian Agama dan Pengadilan untuk mensosialisasikan pentingnya isbat nikah bagi pelaku nikah di bawah tangan.⁸⁵

Dr. Ahmad Tholabi, Kharlie, S.H., MA., M.H. selaku Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga

⁸⁵ Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., “KK Nikah Siri”, *Rubik Analisis KR*, 20 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023 <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

mengapresiasi terobosan baru yang dikeluarkan oleh Dukcapil karena secara substansial peraturan baru ini dalam rangka memberi perlindungan khususnya bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan. Namun peraturan ini juga dinilai juga menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Pemberian status dengan sebutan “nikah/kawin belum tercatat” memberikan dampak yang tidak sederhana dan kontraproduktif. Potensi yang akan muncul yaitu semakin banyaknya pasangan yang melakukan praktik nikah di bawah tangan . Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.⁸⁶

Apabila dikaitkan dengan Teori Hans Kelsen Stufentheory, maka UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan lain secara hierarki terletak dibawah Grundnorm (norma dasar). Namun diantara peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pencatatan nikah dibawah tangan maka letak UU pernikahan ini posisinya paling atas. Apabila diurutkan sesuai hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia maka urutannya adalah mulai dari UU No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Presiden No 96 tahun 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019.⁸⁷

⁸⁶ Agus Sahbani, “Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta”, *Hukum Online*, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/>

⁸⁷ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, 41-45

Untuk UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, KHI, dan Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 dalam pengelompokan norma hukum negara tentang pencatatan nikah dibawah tangan menurut teori yang dibuat oleh Nawiasky yaitu *Die Theorie Vom Stufenordnung der Rechtsnoemen* (Hierarki Norma Hukum Negara) menempati kelompok *Formell Gesetz* (Undang Undang Formal). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 termasuk dalam kelompok *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) karena ketentuan tersebut tunduk pada undang-undang yang tugasnya adalah melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan ini juga diakui ada dan mengikat secara hukum sejauh diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan.⁸⁸

Terdapat asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸⁹ Jika dikaitkan dengan sinkronisasi Permendagri No 109 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan belum tercatat mengalami kontraproduktif regulasi.⁹⁰ Dalam UU No

⁸⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, 55

⁸⁹ Valerie Augustine Budianto, S.H., "3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya", *Hukum Online*, 26 April 2022 diakses 11 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>

⁹⁰ Agus Sahbani, "Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", *Hukum Online*, 12 Oktober 2021, diakses 20 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah->

1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan sama halnya seperti pencatatan peristiwa seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat atau akta resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.⁹¹

Walaupun pencatatan merupakan kewajiban administrasi tetapi supaya untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara yang merupakan tanggung jawab negara dan juga pencatatan dilakukan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas.⁹² KHI pun juga menyebutkan bahwa tujuan dicatatkan suatu perkawinan ialah agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam dan apabila tidak dicatatkan maka tidak ada kekuatan hukum bagi pasangan yang nikah dibawah tangan.⁹³ Sementara Permendagri 109 tahun 2019 ini malah memunculkan pemaknaan umum (*legal meaning*) yang mengakibatkan pertentangan antara peraturan satu dengan yang lain. Adanya peraturan ini juga seolah melegalisasi kawin tidak tercatat, dan dikhawatirkan adanya pelemahan terhadap pasal yang mengharuskan setiap perkawinan itu dicatat di lembaga yang berwenang.

2. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi horizontal yaitu mengkaji sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang dalam

[dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/](#)

⁹¹ Mardiani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* Cet. 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2015), 88-89

⁹² Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*, 102

⁹³ Pasal 5 & 6 Kompilasi Hukum Islam

hierarkinya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.⁹⁴ Peneliti hendak mensinkronkan peraturan perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan pasangan nikah dibawah tangan antara Peraturan Menteri (Permendagri) No 109 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 20 Tahun 2019. Sinkronisasi dilakukan secara horizontal dikarenakan kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama atau sejajar.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwasanya perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dan keduanya beragama islam maka harus dicatat dalam Akta Nikah. Artinya perkawinan seorang yang beragama islam maka harus dicatatkan oleh petugas pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dilakukan, maka perkawinan yang berlangsung tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam konsideranya bahwa diterbitkannya peraturan ini ialah agar masyarakat lebih tertib dalam hal administrasi, transparansi, dan mendapat kepastian hukum. Dalam Ayat 2 juga disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.⁹⁵

Pernikahan menjadi jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami dan istri, ketika pernikahan dicatatkan. Memang pencatatan perkawinan tidak dijelaskan dan diperintahkan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab klasik sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.⁹⁶ Mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an

⁹⁴ Zaedah Nur Rasidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn Mengenai Perkawinan Beda Agama", 13.

⁹⁵ Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁹⁶ Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)", *Al Mazahib*, No 1 (2014): 47,

yang berbicara tentang pencatatan atau disebut juga pencatatan atau dokumentasi peristiwa, hal ini sesuai dengan prinsip pencatatan yang digariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dilihat dari segi masalahnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”*⁹⁷

Jikalau orang Islam perkawinannya dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka hal tersebut menunjukkan bahwa dia menaati peraturan yang ada, dan menjalankan perintah untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana diterangkan dalam fiman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 59 sebagai berikut:⁹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”*

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1366>

⁹⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Hafalan, (Surabaya: Halim Qur'an, 2018), 48.

⁹⁸ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Hafalan, (Surabaya: Halim Qur'an, 2018), 87.

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa umat Islam harus berserah diri dan taat kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amr. Ulil Amri adalah kepala negara atau pemerintahan. Pemerintah menyusun undang-undang perkawinan dengan wakil-wakil yang terdiri dari tokoh dan ulama'. Jadi umat Islam harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁹⁹

Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan.”*¹⁰⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebenarnya menunjukkan sunah, bahkan hampir merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰¹ Kita bisa melihat bahwa dalam sejarah ada kodifikasi Alquran yang belum pernah ada semasa Nabi Muhammad. Namun, jika tidak

⁹⁹ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, 4.

¹⁰⁰ Muhammad shidqi Al Burnuwi, *Al Wajiz Fi Idhah Qawaid Al Fiqh Al Kuliyyah*, (Beirut: Muasasah ar risalah, 2002), 265

¹⁰¹ Tengku Erwinsyahbana, “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional”, (Disertasi, Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012), <http://jurnal.unpad.ac.id/ijad/article/view/2658>

dikodifikasikan, jika para penghafal Al-Qur'an wafat saat itu, maka Al-Qur'an yang menjadi acuan dasar hukum akan hilang juga. Begitu pula dengan pencatatan perkawinan, yang memang perlu dilakukan. Akta nikah merupakan bukti atau jaminan sah adanya suatu perkawinan dan merupakan pernyataan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan lisan secara langsung.¹⁰²

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah atau buku nikah. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Buku nikah merupakan akta otentik dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara serta wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah menikah. Buku nikah juga merupakan dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan suami istri berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.¹⁰³

Surat Pernyataan Perkawinan atau Perceraian (SPTJM) belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencatatan status perkawinan atau perceraian di KK bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta nikah, atau kutipan surat nikah, akta cerai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Buku Yang

¹⁰² Muchimah, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam", *Volksgeist*, No. 2 (2018):166.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1764/1414>

¹⁰³ Raafilia Khairunnisa, Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, No 1 (2022): 33-38, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/880/614>

Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tanpa buku nikah, kutipan akta cerai, atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dapat dilihat bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK).¹⁰⁴

Tujuan dikeluarkannya Permendagri No. 109 Tahun 2019 adalah untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan pengelolaan kependudukan. Sebagai wadah, Dukcapil hanya mencatatkan sesuai regulasi UU No 23 Tahun 2006 *jo* 24 Tahun Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Tugas utamanya adalah mencatat peristiwa penting kependudukan Indonesia dalam database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia dan karenanya harus didaftarkan dalam database. Namun pendaftaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.¹⁰⁵

Dalam Teori Hans Kelsen *Stufen Theorie*, Maka Permenag No 20 Tahun 2019 dan Permendagri No 109 tahun 2019 termasuk dalam norma yang hierarki atau posisinya dibawah norma dasar (*Grundnorm*). Sedangkan jika dikaji menggunakan teori hierarki norma hukum negara (*die theory vom stufenordnung der rechtsnormen*) milik Hans Nawiasky maka tergolong dalam kelompok *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom). Sudah

¹⁰⁴ Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buk

¹⁰⁵ Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, “KK Nikah Siri”, *Rubik Analisis KR*, 20 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023 <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

diatur juga dalam UU No 12 Tahun 2011 Pasal 8 bahwasanya peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, maka peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁰⁶

Apabila ditelaah, maka kedua peraturan antara Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan terjadi yang namanya kontradiktif regulasi dan terjadi disharmonisasi norma antar lembaga.¹⁰⁷ Bahwa Permenag Nomor 20 Tahun 2019 bahwasnya orang beragama islam yang melaksanakan perkawinan harus dicatatkan dalam akta nikah.¹⁰⁸ Tentunya dengan syarat dan ketentuannya yang sudah diatur dalam Permenag sendiri dan juga dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU

¹⁰⁶ Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰⁷ Agus Sahbani, "Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", *Hukum Online*, 12 Oktober 2021, diakses 21 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/>

¹⁰⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

No 16 tahun 2019. Sedangkan Permendagri No 109 Tahun 2019 seakan-akan memberikan kelonggaran bagi pelaku nikah dibawah tangan. Selain itu, pelonggaran bagi pelaku nikah di bawah tangan ternyata tidak sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang yang menginginkan tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang.¹⁰⁹

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Permenag No 20 Tahun 2019 yang mana bahwa setiap pernikahan sesama islam, maka harus dicatitkan. Bagi pernikahan yang beragama islam harus dicatat oleh PPN dan bagi non muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.¹¹⁰ Karena terjadi tumpang tindih regulasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka Permenag No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dapat mengesampingkan Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Asas peraturan perundang-undangan berlaku untuk hal yang sama yang diatur dalam undang-undang yang berbeda yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu norma hukum khusus mengesampingkan norma hukum yang bersifat umum.¹¹¹ Permenag No. 20 Tahun 2019 merupakan peraturan khusus yaitu

¹⁰⁹ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia", *Mediasas*, No 1 (2021): 84, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/275/201>

¹¹⁰ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

¹¹¹ Wila Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Hukum Online*, 12

tentang perkawinan, maka kedudukannya adalah *lex specialis*. Sedangkan UU Administrasi Kependudukan bersifat *generalis* (umum) karena menyangkut hal-hal yang bersifat umum, tidak hanya pencatatan perkawinan tetapi juga pengurusan kependudukan lainnya.

B. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menuju Prosedur Pencatatan Nikah Yang Harmonis

1. Vertikal

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Perkawinan merupakan implementasi negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Artinya semua perbuatan dan tingkah laku semua warga negaranya diatur dan berlandaskan hukum yang berlaku. Mulai dari petani, nelayan, guru, menteri dan semua pangkat jabatan harus tunduk dan patuh pada hukum. Demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, apabila terjadi pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum maka hukum harus ditegakan. Pelaku yang melanggar

ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.¹¹²

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka harus menaati dan mamatuhi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Mengingat pencatatan adalah suatu proses penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, jaminan terjaminnya hak-hak tertentu, bukti otentik status perkawinan, terjaminnya status hukum suami istri dan anak, serta perlindungan hak-hak yang timbul dari adanya perkawinan.¹¹³

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Oleh sebab itu masyarakat yang hidup di Indonesia, wajib menjalankan syariat agamanya masing-masing. Agama islam bagi orang islam, nasrani bagi orang nasrani, hindu bagi orang hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, kiranya diperlukan perantara (*wasilah*) kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 29 UUD 1945. Sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma hukum yang berlaku di Indonesia harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945.

¹¹² Bagus Ricky Ariyono, "Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer Terhadap Kasus Pembunuhan Anggota Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dihubungkan Dengan Ajaran Pengecualian Penjatuhan Pidana." (Undergraduate thesis, Universitas Pasundan, 2016), <http://repository.unpas.ac.id/14431/>

¹¹³ Mochammad Agus Rachmatullah, "Pencatatan Pernikahan", *PUSKUMHAM*, 2 April 2023 diakses 4 April 2023, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>

Artinya, semua peraturan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.¹¹⁴

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan HAM sendiri termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Namun kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab, menaati peraturan, dan juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Toleransi terhadap agama lain sangatlah penting, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang ini agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Hukum harus menjadi penengak antara kebebasan antar individu ataupun kelompok.¹¹⁵ Seperti dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mana dalam pasal 2 ayat (1) tertulis bahwasanya perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian diikuti oleh ayat (2) yang mengatur bahwasanya setiap pernikahan yang terjadi maka harus dicatatkan. Inilah substansi Pasal 29 UUD 1945 bahwa setiap warga negara diberi kebebasan beragama, namun karena negara kita adalah negara hukum maka harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku didalamnya. Agar negara bisa melindungi semua warga negaranya. Terkait dengan itu semua, maka agar

¹¹⁴ Sri Pujiarti, "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia", *Humas MKRI*, 07 September 2022 diakses 17 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>

¹¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Tumbuhnya Aliran Paham Keagamaan", https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_tumbuhnya_aliran_paham_keagamaan.pdf

pernikahan itu dapat berkekuatan hukum maka harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan:¹¹⁶

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari undang-undang diatas sudah jelas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya setiap perkawinan yang berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dicatatkan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 dan ayat 2 saling berkaitan, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang urgent untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, disamping memperhatikan syarat-syarat dan aturan-aturan perkawinan menurut suatu kepercayaan agama.¹¹⁷

¹¹⁶ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang rpublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 256.

Sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Akan tetapi sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan bersifat administratif, menjadi bukti bahwa perkawinan itu benar-benar terjadi. Pernikahan menjadi jelas bagi pasangan dan pihak lain ketika didaftarkan. Negara tidak menganggap perkawinan itu telah dilangsungkan dan tidak mendapat kepastian hukum jika perkawinan itu tidak dicatatkan dalam akta perkawinan. Demikian pula akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.¹¹⁸

Dalam praktiknya, banyak warga negara yang tidak mencatatkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mereka melangsungkan perkawinan hanya untuk memenuhi syarat agama tanpa memenuhi syarat administrasi. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya penegasan dalam hukum perkawinan. Sehingga suami atau istri tidak dapat mengajukan gugatan perdata yang berkaitan dengan rumah tangganya. Negara hanya mengakui anak yang lahir di luar nikah, maka mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibu. Oleh karena itu, jika istri dan anak ditelantarkan atau suami atau ayah kandung yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak dapat mengajukan pengaduan atau tuntutan hukum.¹¹⁹

¹¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, , (Bandung: Alumni,1986), 16.

¹¹⁹ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah", *Al-Tahrir*, No 2 (2013): 235, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/15>

Jika diamati lebih mendalam, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 justru memiliki ambiguitas makna dan dapat saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pencatatan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tidak menentukan apakah itu hanya merupakan dokumen administrasi yang tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya perkawinan yang diadakan menurut suatu agama atau kepercayaan, atau apakah pendaftaran itu mempengaruhi sah atau tidak sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan. Hal tersebut sesuai dengan temuan hakim Maria Farida Indrati yang memiliki berbagai alasan (*concurring opinion*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹²⁰

Pada prinsipnya setiap perkawinan juga harus dicatatkan jika memenuhi syarat-syarat hukum perkawinan masing-masing kepercayaan. Hal ini karena merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan konsekuensi hukum kepada pasangan suami istri. Jika keabsahan perkawinan tidak dikaitkan dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka asas pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kehilangan maknanya. Sayangnya, tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga seakan akan UU No 1 Tahun 1974 memberi opsi atau pilihan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan.¹²¹

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 38.

¹²¹ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*

Apabila ditelesik secara filosofis dibentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ialah sebagai wujud bentuk kepedulian negara untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum setiap warganya yang melakukan suatu perkawinan. Negara hadir untuk memberi perhatian khusus terhadap lembaga perkawinan yang merupakan pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia. Sedangkan secara yuridis UU perkawinan dibentuk sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia, maka disusunlah UU Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Serta dalam kajian sosiologisnya dapat dilihat bahwa seiring dengan perkembangan hukum, sosial budaya masyarakat, tentunya UU Perkawinan membutuhkan revisi atau penyempurnaan. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan di lapangan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan UU Perkawinan.¹²²

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975

Tujuan peraturan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan benar. Tentu saja, sebagian besar informasi di dalamnya adalah tentang bagaimana hukum dipraktikkan. Berikut ini tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Perkawinan Di Indonesia, 257.

¹²² Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Juni 2019 diakses 17 Maret 2023, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan .pdf

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya” berarti mentaati hukum selama diperlukan dan tidak menyimpang dari syarat-syarat substantif undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dicanangkan untuk memudahkan pelaksanaan undang-undang dan menjamin keberhasilan pelaksanaan undang-undang.¹²³ Hukum perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika peraturan pelaksanaannya tidak disahkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 67 tentang Perkawinan. Dalam aturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 terkait dengan pencatatan perkawinan yaitu dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:¹²⁴

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

¹²³ Muchimah, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Prespektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, 160.

¹²⁴ Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dilihat dari pertimbangan dibuatnya peraturan ini adalah kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Bagi pasangan yang beragama Islam dicatat dan dilaksanakan oleh Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan bagi yang non muslim akan dicatat dan dilakukan oleh Pencatat Nikah di kantor catatan sipil. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting meskipun undang-undang perkawinan hanya diatur dalam satu ayat dan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri, yang kesemuanya itu berkaitan dengan pencatatan.¹²⁵

PP No. 9 Tahun 1975 juga menjelaskan bahwa dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka hak-hak para pihak sebagai suami istri, khususnya

¹²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), cetakan ketujuh, 98.

perbuatan hukumnya (perkawinan dan kelanjutannya), diakui sebagai perbuatan hukum di mata hukum. Setiap pihak dalam perkawinan yang dicatatkan akan menerima akta nikah yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya jika tidak berkenan dengan ikatan perkawinan tersebut.¹²⁶ Pemerintah langsung mengawasi situasi tersebut karena perkawinan yang dicatatkan membawa kedamaian bagi para pelaku perbuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah atau otoritas tidak akan membiarkan dalam perkawinan apabila terjadi sesuatu.

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 tahun 2018

Peraturan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 yang mengubah UU Kependudukan No. 23 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018. UU No. 24 Tahun 2013 disahkan untuk membahas tiga tema yang diwujudkan: pertama, implementasi nasional sistem manajemen kependudukan yang tertata dengan baik; Kedua, menjamin status pribadi dan hukum setiap orang yang bertempat tinggal di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap peristiwa besar kependudukan dan peristiwa kependudukan. Ketiga, menjadikan pelayanan administrasi kependudukan lebih dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif sesuai dengan standar teknologi informasi, sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional.¹²⁷

¹²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, seseorang dapat membuat atau melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam suatu negara yang belum ada aktanya dan harus diketahui oleh dua orang saksi. Jika tidak memiliki akta, akta kelahiran, buku nikah atau kutipan dari akta nikah, atau bukti sah lainnya, KK menunjukkan status hubungan sebagai suami istri.¹²⁸ Dengan syarat dalam KK dicantumkan catatan khusus yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan di luar perkawinan atau tidak dicatatkan, ketentuan ini memberikan ruang bagi pelaku perkawinan yang belum tercatat untuk memiliki KK.

Penerbitan KK untuk perkawinan belum tercatat berdampak positif karena dengan dikeluarkannya KK, anak yang lahir bisa membuat akta kelahiran. Namun, dari sisi lain terlihat bahwa keluarnya KK justru menimbulkan sejumlah masalah bagi perempuan dan anak. Selain itu, dengan adanya kelonggaran bagi pelaku perkawinan belum tercatat, terjadi ketidakharmonisan dengan kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan tertib administrasi diwujudkan dengan pencatatan perkawinan. Kebijakan ini dapat dikatakan kontraproduktif dengan regulasi yang akan berakibat pada tidak efektifnya pencatatan perkawinan di masa mendatang. Hal ini disebabkan adanya kelonggaran yang diberikan dengan memperoleh buku nikah setelah perkawinan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan.

¹²⁸ Pasal 34 Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi Peradilan Agama, kebutuhan akan Kompilasi Hukum Islam sudah lama tercatat dalam sejarah. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pendirian Peradilan Agama/Syariah di luar Pulau Jawa. Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari sejarah hukum nasional Indonesia dan mampu mengungkapkan berbagai makna kehidupan masyarakat Indonesia, sesuai dengan makna ideal hukum. Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai rangkuman topik-topik yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena jika dilihat dari perjalanan perkembangannya, khususnya dengan merujuk pada bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqh yang bersifat *mu'tamad* (bertanggung jawab dan dipersepsikan oleh peneliti) yang biasanya dimanfaatkan oleh para hakim sebagai sumber perspektif untuk penyelesaian perkara. Berdasarkan rumusan kalimat atau pasal-pasal yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan, dan disusun secara sistematis.¹²⁹

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:¹³⁰

¹²⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 61.

¹³⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954

Dijelaskan juga dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:¹³¹

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³² Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasannya tidak hanya membicarakan masalah administrasi. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 5 terdapat klausul yang berbunyi “Untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi umat Islam”. Tatanan di sini menyangkut tujuan hukum Islam (*ghayat al-tasyri*),

¹³¹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan.

¹³² Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan.

yaitu menciptakan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam pasal 6 ayat 2 terdapat klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Makna tidak berkekuatan hukum disini, sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, diartikan sebagai tidak sah (*la yasihhu*). Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.¹³³

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 17 Februari 2012. Para Pemohon, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Pemohon dalam permohonannya terkait dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia dijamin Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 telah dirugikan.” Kemudian Pasal 43 ayat 1 UUP, yang menyatakan bahwa hanya ada hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarganya, sehingga hak konstitusional Pemohon untuk melegalkan perkawinannya dan status hukum anak-anaknya, yang dijamin Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan 28D ayat 1 UUD 1945, telah dilanggar.¹³⁴

Menurut Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

¹³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), cetakan ketujuh, 125.

¹³⁴ Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, *ASAS*, 99.

Ada dua cara untuk melihat makna tanggung jawab administratif seperti mencatatkan perkawinan. Pertama, dari sudut pandang negara, pendaftaran diperlukan dalam rangka fungsi negara untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, akta asli nantinya dapat dijadikan alat bukti yang sempurna untuk menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan begitu, negara dapat secara efektif dan efisien melindungi dan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan hak-hak perkawinan.¹³⁵

Pandangan Pemerintah dan DPR tentang pencatatan perkawinan sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemerintah berpendapat bahwa, sesuai dengan hukum perkawinan, masing-masing agama dan kepercayaan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian, suatu perkawinan tidak dapat diakui oleh undang-undang jika tidak dicatat menurut undang-undang. Pemerintah juga menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara, sehingga Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

¹³⁵ Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *ASAS*, 103.

Tetapi sebaliknya, yaitu menjamin kepastian hukum tentang hak-hak suami, istri, dan anak serta melindungi warga negara dalam membentuk keluarga dan membesarkan anak.¹³⁶

Melindungi hak-hak anak merupakan salah satu tujuan kebijakan baru Dukcapil untuk implementasi SPTJM. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 mengakomodir perlindungan anak khususnya terkait dengan kebijakan ini. Selain menyatakan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan inkonstitusional bersyarat yang melanggar UUD 1945, keputusan itu juga mengubah Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan untuk membentuk standar hukum baru. Mahkamah Konstitusi mengatakan, Pasal 43 ayat 1 UU Seharusnya berbunyi dan dibaca, “Anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki yang menjadi ayahnya yang bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan keluarga ayahnya”.¹³⁷

Walaupun belum tentu ada ikatan perkawinan antara ayah dan ibu, namun hubungan perdata antara anak dengan ayah dan keluarga ayahnya didasarkan atas hubungan darah yang nyata maupun hubungan darah menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Hubungan keperdataan antara anak dengan ibu kandungnya serta hubungan darah dan

¹³⁶ Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28.

¹³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 38.

keperdataan antara anak dengan ayah kandungnya tetap ada meskipun ayah dan ibunya tidak ada atau tidak lengkapnya hubungan perkawinan.¹³⁸

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan contoh pertama dari kebijakan nikah siri yang dapat dikaitkan dengan SPTJM. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), seperti akte kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong persalinan, akta nikah/surat nikah kutipan, KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, orang tua /wali/pelapor e-KTP, dan paspor bagi warga negara Indonesia bukan penduduk dan orang asing, suami istri dapat melampirkan SPTJM dan harus diketahui oleh dua orang saksi.¹³⁹

Adanya penggunaan SPTJM di dijelaskan dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 Pasal 4 sebagai berikut:¹⁴⁰

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹³⁸ Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatahan Konstitusi*, 102

¹³⁹ Agus Sahbani, "Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", *Hukum Online*, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-1t616530078f90b/>

¹⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).

3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Dari peraturan inilah munculnya terobosan baru mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Selain itu dalam akta kelahiran yang terbit akan ada penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini termaktub dalam Pasal 48 Ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴¹

Pasal 48

- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;dan

¹⁴¹ Pasal 48 Ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan alternatif yang dikeluarkan Permendagri ini memang bagus namun disisi lain akan menabrak ketentuan yang sudah diatur dan sudah berjalan selama ini. Bisa jadi hukum akan kehilangan martabatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A bahwa secara substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri yang lain terkait dengan penggunaan SPTJM. Namun kebijakan yang baik dan semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Karena pencatatan yang semestinya adalah sesuai dengan yang ada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaanya PP No 9 Tahun 1975.¹⁴²

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019

¹⁴² Agus Sahbani, Nikah Siri Ditulis di KK, Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Hukum Online, 12 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-ditulis-di-kk--ini-kata-dekan-fakultas-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-lt616530078f90b/>

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Yaitu Penerbitan KK Baru untuk membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta persyaratan lain berupa SPTJM bagi perkawinan/perceraian belum tercatat.¹⁴³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu perkawinan diakui dan memberikan kepastian hukum apabila dicatat oleh Pencatat Perkawinan (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Termasuk akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan tersebut. Persyaratan pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 angka 2 UU No. UU Perkawinan Tahun 1974 merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting karena dapat menjamin ketertiban sosial serta perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat.¹⁴⁴

Selain untuk menegakkan tertib hukum, proses pencatatan perkawinan mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Hindari menggunakan identitas orang lain saat

¹⁴³ Pasal 10 ayat (2) Permendagri No 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

¹⁴⁴ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih", *Mizani*, No 1 (2017): 55, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/0>

akan menikah, seperti pria yang mengaku lajang tapi sebenarnya sudah punya istri dan anak. Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan Pegawai Pencatat Nikah melakukan penelitian tentang syarat-syarat perkawinan guna melakukan tindakan preventif.¹⁴⁵

2. Horizontal

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan perkawinan di dalam pasal 5 huruf b yang berbunyi:

Pasal 5

Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

Pasangan yang tidak memiliki buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai dapat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan keterangan di atas. Alasan penyusunan Permendagri No. 109 Tahun 2019 adalah

¹⁴⁵ Nenon Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih, 56

administrasi kependudukan yang sederhana, efektif, dan efisien. Akibatnya, Administrasi Kependudukan harus dilakukan pembaharuan jenis dan spesifikasi buku dan formulir yang digunakan. Namun dalam beberapa pasal, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Apabila ditelaah lagi, Perkawinan yang tidak dicatatkan terkesan melawan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.¹⁴⁶

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencantumkan nikah siri pada kartu keluarga (KK). Namun, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan sorotan, ada yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang menilai kebijakan ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, ada pula yang menilai kebijakan tersebut melanggar norma dan tumpang tindih dengan keberadaan instansi terkait lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini sangat diperlukan demi kepastian hukum. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berarti dikhawatirkan banyak pihak yang beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

Dan akibat hukum yang timbul adalah negara akan dianggap mengakui dan melegitimasi suatu perbuatan hukum kawin belum tercatat. Secara substansi, kebijakan sebenarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak warga

¹⁴⁶ Anas Maulana, *Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan*, 66.

negara. Terutama perlindungan anak yang lahir dari pasangan nikah yang tidak terdaftar. Kebijakan ini dapat dilakukan demi kesempurnaan pendataan, artinya tidak ada warga negara yang tidak dapat diikutsertakan dalam KK, apapun statusnya.¹⁴⁷

Dirjen Dukcapil membuat kebijakan ini sebagai upaya mencari solusi, karena perkawinan belum tercatat sah menurut agama, syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, yang keabsahannya mengikat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kebutuhan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat bagi mereka yang kawin belum tercatat tampaknya perlu diperjelas dan dipertimbangkan. Semuanya itu agar tidak melanggar norma dan berbenturan dengan lembaga lain. Karena asas dasar perkawinan adalah asas pencatatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, pencatatan nikah yang belum tercatat dalam KK membuat pelaku nikah di bawah tangan menjadi kontraproduktif.¹⁴⁸

b. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan nikah. Akta nikah digunakan untuk mencatatkan perkawinan seorang

¹⁴⁷ Iwan Kustiawan dkk, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law No 2 (2022): 117, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2840/2128>*

¹⁴⁸ Iwan Kustiawan dkk, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar*, 117.

laki-laki dengan seorang perempuan muslim sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Artinya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus mencatatnya dalam hal ini. Dalam konteks masyarakat, peraturan ini sangat cocok. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan akan berkembang dan kebudayaan juga akan semakin modern, khususnya dalam hal administrasi dan ketatanegaraan. Akibatnya, segala sesuatu yang dilakukan memerlukan kepastian hukum. Meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan itu wajib, beberapa informasi yang disajikan di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan itu bermanfaat. Karena dikhawatirkan apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudharatan.¹⁴⁹

“Pendaftaran keinginan nikah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan,” bunyi Pasal 3 Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yang dikeluarkan Menteri Agama Republik Indonesia. Sangat jelas dari beberapa peraturan sebelumnya pendaftaran kehendak nikah itu dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Sekalipun belum genap sepuluh (10) hari kerja sejak pengumuman perkawinan, mungkin ada alasan penting untuk segera menikah, seperti salah satu calon mempelai akan segera berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan tugas kenegaraan.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Prof Dr Nasaruddin Umar MA, “Dilema Nikah Siri”, *UIN Jakarta*, 31 Januari 2022 diakses 20 Maret 2023, <https://www.uinjkt.ac.id/dilema-nikah-siri/>

¹⁵⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Paling tidak, keuntungan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁵¹

- a. Bertindak sebagai bukti yang sah dan sah bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat diperlihatkan dan dipergunakan untuk rencana-rencana kependudukan/organisasi pemerintah, misalnya Kelengkapan persyaratan pendidikan atau pekerjaan, KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran Anak, dll.
- b. Menjadi bukti asli dan sah di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
- c. Menjadi sarana yang sah dan sah untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak yang diberikan oleh perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal istri atau anak, iddah nafkah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan, dan lain-lain.

Negara telah mengatur penyelesaian hukum atas persoalan tidak dicatatnya perceraian dan tidak tercatatnya status perkawinan di kartu keluarga. Pertama-tama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Amandemen tersebut menjelaskan bahwa warga negara yang melakukan perkawinan di luar nikah dapat mengajukan (sukarela) isbat (penetapan perkawinan) ke Pengadilan Agama. Pada awalnya, akta nikah biasanya hanya mencantumkan empat hal: adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, hilangnya akta nikah,

¹⁵¹ Nenon Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih, 56

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pertanyaan tentang legalitas salah satu syarat perkawinan.

Mahkamah Agung memberikan izin untuk mengajukan akta nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, yang didasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal ini dianjurkan untuk perkawinan antara orang-orang yang menghadapi hambatan perkawinan. Selain itu, bisa melangsungkan akad nikah kembali tanpa harus mendaftarkan perkawinan tersebut di KUA terlebih dahulu. Namun, waktu perekaman tidak dapat ditulis mundur dan harus berdasarkan waktu sebenarnya.¹⁵²

¹⁵² Iwan Kustiawan dkk, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar*, 118.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pencatatan perkawinan belum tercatat, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pencatatan perkawinan belum tercatat menurut Permendagri No 109 Tahun 2019 mengalami ketidaksinkronan pada materi hukumnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tentang prosedur proses pencatatan perkawinan yang langsung diarahkan pada Dukcapil dengan cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) disertai dengan 2 orang saksi.
2. Substansi peraturan perundang-undangan harus selaras antara norma hukum tertinggi sampai dengan yang terendah, mulai dari UUD Tahun 1945, UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, KHI, Perpres No 96 tahun 2018, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Permendagri Nomor 9 tahun 2016, Permendagri No 108 Tahun 2019, Permenag No 20 Tahun 2019, Permendagri No 109 Tahun 2019, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

B. Saran

1. Selayaknya pemerintah melakukan upaya sinkronisasi substansi materi Permendagri No 109 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan belum tercatat terhadap UU No 1 Tahun 1974 sebagai peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

2. Seyogyanya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung melakukan koordinasi terkait dengan pencatatan perkawinan yang terpadu untuk menghindari disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al quran Tikrar. Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014.
- Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fajar N.D, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurudin, Amiur. Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.
- Sarjono, DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama

Islam, 2008.

Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rhineka Cipta, 2001.

Soekanto, Soejono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss,1986.

Subekti, R.Tjitrosudibyo. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita,1978.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan. *Prolog Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pustitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Sukanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia” *Mediasas*, No 1, (2021): 82-91
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/275/201>

Paraga, Sukardi. “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)” no 2 (2019): 144-151 <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/617/531/>

Wahyudani, Zulham. “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah”, *Jurisprudensi*, no 1 (2020): 44-63
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1508>

Skripsi:

Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
http://digilib.uinsby.ac.id/34277/1/Amanda%20Zubaidah%20Aljarofi_C91215102.pdf

Hanifah, Uni. “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. <https://repository.ummat.ac.id/4039/>

Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2016.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/53281/MjI3OTIw/Harmonisasi-Dan-Sinkronisasi-Hukum-Surat-Kuasa-Membebankan-Hak-Tanggung-Skmht-Ditinjau-Dari-Otentisitas-Akta-Menurut-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2014-Tentang-Perubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-30-Tahun-2004-Tentang-Jabatan-Notaris-abstrak.pdf>

Lubis, Rika Puspa Ningsih. “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan” (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak), Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi,

2018.

[http://ecampus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=82593
&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.datab
ase.model.file.LampiranLain](http://ecampus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=82593&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.datab ase.model.file.LampiranLain)

Muhazir. “Pasal 44 Ayat (1) Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. http://etheses.uin-malang.ac.id/1327/6/07210031_Bab_3.pdf

Triyudi, Bambang. “Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Siri Prespektif Masalah Al-Mursalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61670/1/BAMBANG%20TRİYUDI%20-%20FSH.pdf>

Website:

INDOZONE. ID. “Heboh Nikah Siri Tetap Bisa Punya Kartu Keluarga, Dosen UIN: Bakal Subur Nikah Siri”, *Indozone*, 11 Oktober 2021, diakses 6 Agustus 2022. <https://www.indozone.id/news/qEsglgx/heboh-nikah-siri-tetap-bisa-punya-kartu-keluarga- dosen-uin-bakal-subur-nikah-siri/read-all>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar 1945

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan
Dalam Administrasi Kependudukan.

Permendagri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Permendagri No 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UU No 1 THN 1970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...

UU No 12 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .

www.bphn.go.id

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

5. Peraturan . . .

www.bphn.go.id

- 6 -

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang . . .

- 6 -

- 7 -

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 . . .

PP No 9 THN 1975



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh **Pegawai Pencatat** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Penduduk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
 - (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
 - (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
 - (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 34

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 35

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 36

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat . . .

KHI 2

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklif-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

PUTUSAN MK No 96 / PUU - VIII / 2010



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

2

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

PERMENAG NO 20 TAHUN 2019



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2019

KEMENAG. Pencatatan Pernikahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk,

- pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
 7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
 8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
 9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
 10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
 11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
 12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
 13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
 14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
 15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
 16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) **Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah**
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua Persyaratan Administratif

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
- b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- 2 -

- tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

- 3 -

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5 -

18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan **SPTJM** Kebenaran Data Kelahiran **adalah** pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
19. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah** pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
21. Laman resmi <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/> *layananonline* adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line.
22. Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian.
23. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah sebuah *barcode* yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.

pernyataan sipil →

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Persyaratan pencatatan kelahiran: dan
- b. Tata cara pencatatan kelahiran

PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2019



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1789, 2019	KEMENDAGRI. Persyaratan. Tata Cara. Pendaftaran Penduduk. Pencatatan Sipil. Peraturan Pelaksanaan.	
---------------	--	--

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK Baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (6) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.

PERKEMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1790, 2019

KEMENDAGRI. Administrasi Kependudukan.
Formulir dan Buku. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta

2019, No. 1790

-2-

Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. **Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan** adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui

Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
 - 1) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
 - 2) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
 - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
 - 3) surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
 - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) surat keterangan pindah; dan
 - 2) surat keterangan pindah luar negeri.
 - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
 - 1) kelahiran;
 - 2) lahir mati;
 - 3) perkawinan;
 - 4) pembatalan perkawinan;
 - 5) perceraian;
 - 6) pembatalan perceraian;
 - 7) kematian;
 - 8) pengangkatan anak;
 - 9) pengakuan anak;
 - 10) pengesahan anak;

- 11) perubahan nama;
 - 12) perubahan status kewarganegaraan;
 - 13) perubahan peristiwa penting lainnya; dan
 - 14) pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- e. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) kelahiran;
 - 2) perkawinan;
 - 3) perceraian;
 - 4) kematian;
 - 5) pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI;
 - 6) pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8) pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - 9) pembetulan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
 - b. **Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK** bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa

- buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
 - d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
 - e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

Bagian Ketiga

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hariski Romadona Setya
 NIM/Jurusan : 19210131/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Sinkronisasi Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
 Pada Pencatatan Nikah Di Bawah Tangan

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 September 2022	Judul Skripsi dan ACC Judul Skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	25 Oktober 2022	Revisi Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
3.	2 November 2022	Konsultasi Kerangka Teori	<i>[Signature]</i>
4.	14 November 2022	Penambahan Kerangka teori	<i>[Signature]</i>
5.	26 November 2022	Konsultasi Metpen	<i>[Signature]</i>
6.	26 Januari 2023	Persiapan Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
7.	28 Februari 2023	Pembahasan Kerangka Teori dan Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
8.	19 Maret 2023	Pembahasan seluruh Bab	<i>[Signature]</i>
9.	6 April 2023	ACC Sidang Skripsi	<i>[Signature]</i>
10.	10 April 2023	Konsultasi Sidang	<i>[Signature]</i>

Malang, 10 April 2023
 Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

[Signature]

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hariski Romadona Setya

NIM : 19210131

TTL : Madiun, 31 Desember 1999

Alamat : Rt 21/ Rw 07 Ds. Sugihwaras, Kec.
Saradan, Kab. Madiun

No. Hp : 085257486538

Email : hariskinew@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK TUNAS HARAPAN : 2004-2005
2. SDN SUGIHWARAS 07 : 2006-2011
3. SMPN 1 MEJAYAN : 2012-2015
4. SMA A. WAHID HASYIM TEBUIRENG : 2016-2018
5. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG : 2019-2023

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Tebuireng : 2016-2018
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly : 2019-2020
3. Pondok Pesantren Darun Nun : 2020- Sekarang

Riwayat Organisasi:

1. OSIS SMA A. WAHID HASYIM TEBUIRENG : 2017
2. DEMA FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG : 2020 - 2021
3. PMII RAYON RADIKAL AL FARUQ : 2019-2021